



**P E N E T A P A N**

**Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Supian bin Satubin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumber Jaya, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I;

**Ica Fitriani binti Jasman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumber Jaya, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 02 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2000 wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Jasman bin H. Rahim, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai di Bendungan Sumber Jaya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Candi Jaya,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga



Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Tamami dan Muslihun;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 27 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - 1) Sella Natasya binti Supian umur 19 tahun 5 bulan;
  - 2) SintyaTahara binti Supian umur 17 tahun;
  - 3) Muhammad Fauzan bin Supian umur 9 tahun;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat akad nikah para Pemohon belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari petugas P3N sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan warga kurang mampu dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya dengan nomor 470/186/CJ/Dp.T/2021 tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga



perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Supian bin Satubin**) dengan Pemohon II (**Ica Fitriani binti Jasman**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2000 di Bendungan Sumber Jaya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam tahun 2021;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1672051207080017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam pada tanggal 25 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga



1. **Satubin bin Seninggar**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ds. Sumber Jaya RT.002 RW.002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Agustus 2000 di Bendungan Sumber Jaya;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Bendungan Sumber Jaya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Jasman bin H. Rahim;
  - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamami dan Muslihun;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
  - Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
  - Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk sahnyanya sebuah perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sumpah talaknya pada mempelai wanita;

2. **Yudirman bin H. Rahim**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ds. Sumber Jaya RT.002 RW.002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Agustus 2000 di Bendungan Sumber Jaya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Bendungan Sumber Jaya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Jasman bin H. Rahim;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamami dan Muslihun;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sighat taklik talaknya pada mempelai wanita;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Bendungan Sumber Jaya, pada tanggal 14 Agustus 2000, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama Jasman bin H. Rahim, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tamami dan Muslihun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga*





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tamami dan Muslihun yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 14 Agustus 2000 di Bendungan Sumber Jaya, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama Jasman bin H. Rahim, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tamami dan Muslihun;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk sahnya sebuah

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga



perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supian bin Satubin**) dengan Pemohon II (**Ica Fitriani binti Jasman**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam **Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pga** yang membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara dan biaya dimaksud dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam tahun anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Supian bin Satubin) dengan pemohon II (Ica Fitriani binti Jasman) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2000 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam tahun 2021 sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Saya Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ilham, S.H.I., M.M**

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)